PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Tammauni Pue Ballung N0.2 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah 91563
Telepon : 081238269933 Email : rsud.mateng20@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH
NOMOR : 614/400.13.54/RSUD MATENG/VI/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 853/400.13.54/RSUD MATENG/VIII/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT MAMUJU TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa hak untuk memperoleh Informasi merupakan Prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
b. Bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokementasi lengkap akurat, dan factual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
c. Bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah sakit mamuju tengah dapat berjalan dengan lancer, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Rumah Sakit Umum Mamuju Tengah;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 559/233/VII/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 853/400.13.54/RSUD/MATENG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

KESATU Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan di Rektur Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana di maksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan Dokumentasi public di Lingkungan

Rumah Sakit;

2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas menkoordinasikan dan mengkonsulidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan mengkonsolidasikan, dan mengendalian pengumpulan informasi, pendekomentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan pemberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada public;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

KETIGA PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktun KESATU memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi public pada seluruh komponen Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
2. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
3. Menetapkan Informasi public di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
   b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
   c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
   d. Informasi yang dikecualikan

4. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Mamuju Tengah terkait dengan permintaan Informasi publik yang ditujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah;

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah pada Rumah Sakit Umum daerah Mamuju Tengah.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal ditetapkannya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Padatanggal: 8 Juni 2026

Plt.Direktur RSUD Mamuju Tengah



SETYA BERO,SKM.,M.M.Kes
NIP. 19680717 199103 1 010

LAMPIRAN : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju
NOMOR : 614/400.13.54/RSUD MATENG/VI/2026
TANGGAL : 8 Juni 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DARAH MAMUJU TENGAH

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Setya Bero,SKM,M.M.Kes	Plt Direktur
2.	Ketua	Nur Alam, SKM	Kasubag TU
3.	Sekretaris	Nurmiati, S.ST	Kepegawaian
4	PIC PPID	Akhmad Marzuki, A.Md. Kep	Humas
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi		
	a. Koordinasi	a. Apt,Lestin Allo Paillin,S.Farm	a. Ka. Humas
	b. Anggota	b. Arni Nirwana, Amd.Kep	b. Staf Humas
		c. Isriyana Ishak, Amd.Kep	c. Staf Humas
		d. Muh. Syahrir, S.Kom	d. Staf IT
		e. Putu Hendra Mahendra, S.Kom	e. Staf IT
6.	Bidang Pengolah Data dan Kasifikasi Informasi		
	a. Koordinator	a. Hj.Serli Dayanti, S.Kep	a. Kepala Seksi Penunjang Medik
	b. Anggota	b. Rosnita, Amd Keb	b. Staf Penunjang Medik
		c. Yusri. B, S.Kom	c. Staf IT
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	a. Koordinator	a. Afriyanti, S.ST	a. Kepala seksi Pelayan Medik
	b. Anggota	b. Sartika, SKM	b. Staf Pelayanan Medik

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 8 Juni 2026

Plt.Direktur RSUD Mamuju Tengah

SETYA BERO,SKM,.M.M.Kes
NIP. 19680717 199103 1 010